

Penetapan Alam Sebagai Subjek Hukum

Miftakhul Shodikin¹

Article history: Received: 17 February 2023, Accepted: 12 April 2023,
Published: 10 June 2023

Abstract: Legal subjects who are believed to be the holders of rights and obligations in fact, over time always experience expansion or development. After women were recognized as having legal status and corporations as non-human legal subjects, a new legal subject emerged, namely: nature. Ecuador gave the rights to nature that were embedded in the 2008 constitutional amendments, the Whanganui River in New Zealand was recognized as a legal subject with representatives of the Maori tribe, and the Ganges and Yamuna Rivers and their attributes through a decision in HC Uttarakhand India established them as legal subjects. These three legal precedents are important breakthroughs in the concept of "legal entity". Apart from that, it is also an alternative to the stalemate problem of natural destruction and environmental crisis, so that with this the determination of nature as a legal subject cannot be avoided.

Purpose: Research with the aim of knowing how to determine nature as a legal subject. Where this writing should be able to contribute to the uniqueness of the science of law especially in international law moreover this research can also contribute ideas so that it can become input and/or reference for practitioners, and public officials in decision-making, environmental activists, and all human beings who care for the balance of nature.

Design/Methodology/Approach: This legal research is normative legal research. The approach used is a statute approach, a case approach, and a comparative approach.

Findings: Based on historical facts, the subject of law has always been and will continue to experience expansion.

¹ Penulis adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | mshodikin@gmail.com

After women and corporations were recognized as legal subjects several decades ago, it is now nature's turn to gain recognition as an entity holding rights and obligations. This is due to a paradigm shift in the relationship between humans and nature. The view of humans as the center of nature "anthropocentrism" is replaced with a view of deep ecology represented by ecocentrism and biocentrism environmental ethics. In essence, this view leads to the recognition of equality for every living thing or ecological justice.

Originality/Value: There is no research that discusses nature as a legal subject, so this is new research.

Keywords: juristic entity; legal subject; natural

Paper Type: Journal Article

Pendahuluan

Fenomena tidak menentunya kondisi iklim di dunia menjadi kajian yang menarik. Dipicu karena perubahan iklim serta peningkatan suhu global, ketegangan itu dinamai krisis iklim. Krisis merupakan sebuah keadaan yang genting serta berbahaya (KBBI 2022). Menurut laporan terbaru dari IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*)(Assessment Report 6/AR6 2022) krisis iklim dapat mengakibatkan cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan tekanan kepada manusia yang dapat menyebabkan kematian. Hal itu dipicu oleh peningkatan suhu global sebesar 1,5 derajat celcius.

Berbagai terobosan hukum bermunculan sebagai bentuk komitmen upaya penanganan permasalahan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satunya adalah pengakuan alam sebagai suatu entitas yang berkedudukan di hadapan hukum di beberapa negara. Preseden hukum itu dapat ditemui di Negara Ekuador, Selandia Baru dan yang terakhir di India. Ekuador melalui amandemen konstitusi tahun 2008 memberikan secara khusus hak-hak kepada alam, Selandia Baru mengakui Sungai Whanganui sebagai entitas pemegang hak dan kewajiban melalui sengketa yang panjang antara suku Maori dengan pemerintah.

Sementara itu melalui dua putusan pengadilan di HC Uttarakhand India mengakui sungai Gangga dan sungai Yamuna dari hulu sampai hilir sebagai subjek hukum.

Hak asasi alam diakui secara eksplisit dalam Amandemen konstitusi Ekuador pada tahun 2008. Diawali dengan meningkatnya deforestasi, pencemaran air, dan wabah penyakit yang luas di seluruh Ekuador (Whittemore 2011b). Kemudian muncul pada *Constitución Del Ecuador* mengenai “*Right to Nature*” yakni hak-hak alam. Pada Art 71 *Constitución Del Ecuador* dinyatakan “*La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.*” (‘Constitucion Del Ecuador’ 2008) bahwa alam, atau Pacha Mama, di mana kehidupan direproduksi dan terjadi, memiliki hak untuk menghormati keberadaannya secara integral dan untuk pemeliharaan dan regenerasi siklus hidup, struktur, fungsi dan proses evolusinya.

Melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang *Te Awa Tupua* (*Whanganui River Claims Settlement*) telah memberikan perlindungan dan pengakuan kedudukan bagi sungai Whanganui di Selandia Baru. Pada Subpart 2 tentang *Te Awa Tupua* Paragraf 12 *Te Awa Tupua recognition* menyatakan bahwa “*Te Awa Tupua is an indivisible and living whole, comprising the Whanganui River from the mountains to the sea, incorporating its tributaries and all its physical and metaphysical elements – “* (‘*Te Awa Tupua* (*Whanganui River Claims Settlement*)’ 2017) dari pasal tersebut dijelaskan bahwa *Te Awa Tupua* adalah keseluruhan yang tak terpisahkan dan hidup, terdiri dari sungai Whanganui dari laut, menggabungkan semua elemen fisik dan metafisiknya. Syahdan, menurut suku Maori dalam Paragraf 13 *The Te Awa Tupua* (*Whanganui River Claims Settlement*) sungai Whanganui memiliki nilai yang sakral bagi kehidupan sehari-hari maupun spiritual. Sehingga pengakuan hukum *Te Awa Tupua* (Sungai

Whanganui) tidak hanya meliputi aspek alam fisik dari sungai Whanganui saja, tetapi lebih jauh dari itu adalah aspek budaya dan spiritual dari penduduk Maori.

Preseden hukum lain yakni penetapan sungai Gangga dan Yamuna sebagai entitas hukum. Melalui perkara Moh. Salim vs State of Uttarakhand & Others (Ahmad Omar 2017), Pengadilan Tinggi setempat menetapkan bahwa sungai Gangga dan sungai Yamuna adalah *living person* atau *legal entity* sebagai upaya memecah permasalahan pencemaran yang parah dan memberikan perlindungan kepada kedua sungai tersebut. Pengakuan sungai Gangga dan Yamuna mencakup seluruh ekosistem disekitarnya hingga gletser Gangotri dan Yamotri. Dalam putusannya hakim yang memutus berpegang pada beberapa fakta dan yurisprudensi (Salim and Petitioner 2017). Yurisprudensi yang dipegang salah satunya adalah pengakuan dewa hindu sebagai *juristic entity* yang mempunyai kemampuan memiliki hak atas properti.

Indonesia sebagai negara yang dimungkinkan terkena dampak negatif perubahan iklim sudah seyogyanya berkepentingan dan ikut dalam penanggulangan serta pencegahan laju krisis iklim yang semakin parah. Begitu banyak bencana hidrometeorologi yang dirasakan Indonesia membuktikan krisis iklim begitu nyata. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPNB) sepanjang tahun 2021 saja telah terjadi 1.288 banjir, 623 longsong dan 677 puting beliung (Richaldo Hariandja 2022).

Berhadapan dengan krisis iklim tersebut, Indonesia belum mengambil langkah dengan apa yang telah dilakukan Selandia Baru, India dan Ekuador dalam penetapan alam sebagai subjek hukum. Padahal menurut Warassih (Warassih Esmi 2005) hukum harus mengikuti perkembangan sosial yang terjadi. Namun memang sebagaimana yang dikatakan oleh Stone bahwa

sepanjang sejarahnya, perluasan hak adalah selalu sedikit-banyak, tidak terpikirkan (Christopher D. Stone 1972).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penetapan alam sebagai subjek hukum. Dimana dalam penulisan ini seyogyanya dapat menyumbangkan kekhasan ilmu hukum terutama dalam hukum internasional dan lebih-lebih dalam penelitian ini dapat pula menyumbang buah pikir sehingga dapat menjadi masukan dan/atau referensi bagi praktisi, pejabat publik dalam pengambilan keputusan, aktivis lingkungan hidup dan segenap manusia yang peduli terhadap keseimbangan alam.

Metode

Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan (Bachtiar and Yanto 2018). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pada penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Sedangkan teknik analisis adalah teknik analisis normatif preskriptif melalui metode penafsiran, harmonisasi, sistematisasi dan penemuan hukum dengan menggunakan penalaran logika deduktif.

Pembahasan dan Temuan

Code of Hammurabi merupakan salah satu hukum tertulis paling lengkap dan tertua (Bintanghu 2020). Telah ada sejak 1776 SM *Code of Hammurabi* diyakini sebagai kodifikasi undang-undang pertama di dunia. Berisi setidaknya 282 pasal serta keputusan yudisial guna menjadi dasar sistem hukum yang seragam di seluruh imperium Babylonia (Harari 2014). Saat *Code of Hammurabi* ditegakkan, ia belum mengenal konsep badan

hukum serta membedakan manusia dari jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan, kemudian juga membedakannya berdasarkan golongannya yang terdiri dari kelas atas, kelas bawah dan budak (Harari 2014).

Budak, perempuan dan anak-anak adalah hak milik properti diterangkan pada *Code of Hammurabi*. Hal ini dapat ditemui pada Pasal 209 dan Pasal 210 yang berbunyi “209. *to miscarry her fetus, he shall weigh and deliver ten shekels of silver for her fetus*. 210. *If that woman should die, they shall kill his daughter*” (King, n.d.). Pada pasal ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa harga dari seorang anak perempuan adalah seharga seorang perempuan dari kalangan atas beserta janinnya. Sedangkan dalam Pasal 211 dan Pasal 212 berbunyi, “211. *If he should cause a woman of commoner class to miscarry her fetus by the beating, he shall weigh and deliver five shekels of silver*. 212. *If that woman should die, he shall weigh and deliver thirty shekels of silver*” (King, n.d.). Artinya bahwa harga dari perempuan kalangan bawah beserta janinnya hanya 30 shekel perak.

Undang-undang tertua itu telah mendeklarasikan kesetaraan dan pengakuannya, bahwa pada zaman itu pengakuan manusia dihadapan hukum tergantung pada kelas sosial, gender dan budak. Mula-mula kesetaraan hanya ada pada orang-orang bebas, tidak ada pada budak (Andang and Binawan 2014). Sementara itu perempuan juga tidak memiliki status hukum. Di Inggris perempuan yang telah menikah dalam banyak hal tidak diberikan status hukum yang terpisah dari suaminya misal dalam membuat kontrak dan properti (Saru Matambanadzo 2012) Sedangkan hanya laki-laki yang dianggap sebagai pemegang hak di hadapan hukum sementara perempuan tidak memiliki digdaya. Hal ini bisa ditemukan ketika kita menyelami asas dalam hukum acara pidana, “*unus testis nullus testis*” yang artinya satu saksi bukanlah saksi (Peradi 2022). Asas ini berangkat dari kata *testis* artinya buah zakar laki-laki yang berjumlah dua. Sementara

pada zaman itu budak laki-laki dikebiri dan perempuan tidak memiliki buah zakar sehingga tidak bisa memberikan saksi di hadapan persidangan. Dengan kata lain bahwa perempuan dan budak tidak memiliki kekuatan atau kedudukan dimata hukum.

John Dawson sendiri mengakui bahwa pada fakta sejarah status hukum dari manusia itu sendiri memiliki perbedaan: *"Children, married women, bankrupts, lunatics, Jews and foreigners have all been assigned a distinct legal status within the history of the common law, distinguishing their legal position from the norm of the adult, male, solvent, sane, Christian citizen."* (John Dawson 1995) (anak-anak, wanita yang sudah menikah, orang yang bangkrut, orang gila, orang Yahudi dan orang asing mereka semua telah diberi status hukum yang berbeda dalam sejarah common law, yang membedakan posisi hukum mereka dari norma orang dewasa, laki-laki, orang yang mampu membayar utang, waras, warga yang Kristen).

Kondisi tersebut tentu berbeda dengan sekarang. Di zaman ini perbudakan sudah lama dihapuskan. Sementara itu dengan adanya Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia sehingga melindungi segenap manusia yang lahir serta mengakui bahwa seluruh manusia memiliki kesetaraan yang sama. Hal ini diterangkan pada *Article 1 Universal Declaration of Human Rights* bahwa *"All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood."*, ('Universal Declaration of Human Rights Preamble' 1948) (Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan).

Selain terdapat pengakuan bahwa seluruh manusia memiliki kesetaraan dan kedudukan dihadapan hukum, pada pertengahan abad ke-16 muncul subjek hukum baru yakni korporasi sebagai subjek hukum bukan manusia (Nani Mulyati

2018). Misalnya pada tahun 1564 didirikan The Company of the Miner Royal. Korporasi merupakan badan hukum berupa perkumpulan atau organisasi yang layaknya seorang manusia (*person*) dimana hak serta kewajibannya diemban oleh pengampu atau yang mewakili (Hestanto 2017). Menurut Mulyanti berdasarkan Joel Bakan menjelaskan bahwa korporasi adalah suatu institusi hukum, yang keberadaan dan kapasitas kerjanya bergantung kepada hukum dan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya (Nani Mulyati 2018).

Sementara itu menurut Hans Kelsen, Korporasi adalah bentuk *juristic person* yang paling umum ditemui. Dalam perkembangannya melalui konsep *juristic person* tidak hanya korporasi yang memiliki pengakuan di hadapan hukum namun juga ada pemerintah kota (*municipalities*), negara, asosiasi, badan hukum, perkumpulan, persekutuan dan badan usaha sebagai subjek hukum bukan manusia (George F. Deiser. F 1908). Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa perluasan mengenai subjek hukum memang sangat dimungkinkan meskipun tak pernah terpikirkan.

Menurut Mulyati pada Disertasinya yang berjudul "Korporasi Sebagai Subjek HUKUM dan Pertanggungjawaban Pidananya dalam Hukum Pidana Indonesia" konsep *Juristic person* merupakan subjek hukum bukan *natural person* atau manusia, baik yang berstatus badan hukum maupun tidak berbadan hukum atau subjek hukum lain yang diakui dapat menjadi pengemban hak dan/atau kewajiban hukum (Nani Mulyati 2018). Apabila *Legal Person* hanyalah badan hukum, konsep *Juristic Person* menurut Hans Kelsen jauh lebih luas. Menurutnya *Juristic Person* adalah suatu konstruksi hukum, bukan suatu deskripsi tentang realitas natural. "*imputation to a juristic person is a juristic construction, not the description of a natural reality*" (M. Manullang 2021). Lebih lanjut Kelsen menerangkan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara personifikasi

manusia natural sebagai subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban dengan personifikasi *Juristic person* atau *non-human legal subject* karena keduanya adalah merupakan konstruksi hukum (Nani Mulyati 2018). Dengan artian bahwa Kelsen ingin mengatakan badan hukum atau subjek hukum diluar manusia adalah suatu ciptaan konstruktif yang bertendensi fiktif.

Hans Kelsen juga menyatakan bahwa badan hukum adalah gagasan fiktif mengenai masyarakat (M. Manullang 2021) dalam arti, masyarakat tidak merujuk pada kenyataan sosiologis namun merujuk kepada tata normatif. Dari penjelasan Hans Kelsen tersebut secara sederhana dapat dinyatakan bahwa badan hukum memiliki hak-haknya bukan karena subjek hukum tersebut secara nyata ada tetapi karena ditentukan oleh hukum (positif). Hans Kelsen menganggap badan hukum adalah sesuatu yang memiliki sifat fiktif. Sementara itu sumber dari pemberian hak-hak tersebut adalah hukum.

Senada dengan Kelsen, Dyschakant menyatakan subjek hukum dalam sistem hukum di Amerika Serikat terbagi dalam dua kategori yakni *natural legal person* dan *artificial legal person* (Dyschkant 2015). *Natural legal person* mengacu pada manusia atau *human person* sementara *artificial legal person* merujuk pada pengakuan dasar pada tingkat analogi dari atribut humanistik yang bisa dikenakan pada sesuatu atau entitas (Rian Adhivira Prabowo 2020). Sedangkan oleh Savigny dalam teori fiksinya (*Flyie Theorie*) menjelaskan bahwa badan hukum adalah suatu fiksi yang semata-mata adalah buatan negara, secara alamiah hanya manusia subjek hukum yang dapat bertindak di dalam lalu lintas hukum (Dyah Hapsari Prananingrum 2014).

Berdasarkan penjelasan tersebut sebenarnya upaya perluasan subjek hukum yang dinyatakan oleh Stone sebagai sesuatu hal yang sulit dibayangkan dan menggelikan "*The fact is, that each time there is a movement to confer rights on to some 'new' entity, the proposal is bound to sound odd or frightening or laughable.*"

(Christopher D. Stone 1972), nyatanya hal itu sangat dimungkinkan terjadi. Seperti halnya yang terjadi baru-baru ini atas penyematan sungai sebagai subjek hukum di Selandia Baru dan di India serta pengakuan hak-hak alam di Amandemen Konstitusi Ekuador 2008 sebagai terobosan hukum yang mutakhir dan kemenangan bersejarah seperti yang dinyatakan oleh Rafael Correa, Presiden Ekuador 2007-2017 (Rian Adhivira Prabowo 2020).

Munculnya alam sebagai subjek hukum lewat pengakuan sungai Whanganui di Selandia Baru, sungai Gangga dan Yamuna di India sebagai subjek hukum juga Konstitusi Ekuador yang mencantumkan hak-hak alam. Bisa dikatakan merupakan suatu “gebrakan” penting dalam studi mengenai “*legal person*”. Walaupun begitu ketiga preseden hukum itu akan menjadi suatu dialektika perkembangan hukum dan perbincangan hangat dengan pro-kontranya bagi para akademisi maupun praktisi. Salah satunya datang untuk mempertanyakan kecakapan hukum bagi sungai di hadapan hukum. Sebelum untuk menentukan suatu entitas termasuk subjek hukum internasional maka harus memiliki kecakapan hukum internasional, diantaranya adalah (Samhis Setiawan 2022):

1. *capable of possessing international rights and duties.* (Mampu mendukung hak dan kewajiban internasional)
2. *endowed with the capacity to take certain types of action on international plane.* (Mampu melakukan tindakan tertentu yang bersifat internasional)
3. *they have related to capacity to treaties and agreements under international law.* (Mampu menjadi pihak dalam pembentukan perjanjian internasional)
4. *the capacity to make claims for breaches of international law.* (Mampu melakukan penuntutan terhadap pihak yang melanggar kewajiban internasional)

5. *the enjoyment of privileges and immunities from national jurisdiction* (Memiliki kekebalan dari pengaruh/penerapan yurisdiksi nasional suatu negara)
6. *the question of international legal personality may also arise in regard to membership or participation in international bodies.* (Dapat menjadi anggota dan berpartisipasi dalam keanggotaan suatu organisasi internasional).

Berkaitan dengan hal tersebut ketiga preseden hukum di Ekuador, Selandia Baru dan India memiliki latar belakang yang berbeda. Hak-hak Alam pada Amandemen Ekuador 2008 yang pada Konstitusi aslinya dinyatakan sebagai "*Derechos de la naturaleza*" itu dicantumkan dalam Bab tujuh Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74. Dijelaskan secara eksplisit pada *Constitución Del Ecuador* hak-hak alam diantaranya adalah hak dihormati keberadaannya secara integral, hak atas pemeliharaan untuk regenerasi siklus hidup, struktur fungsi dan proses evolusi, dan hak untuk dipulihkan.

Pencantuman hak-hak alam atau "*Derechos de la naturaleza*" dalam Konstitusi Ekuador memiliki alasan tersendiri. Setidaknya delapan kelompok indigenous dan lebih dari tiga belas juta hektar hutan hujan tropis amazon beserta kepulauan Galapagos pada satu sisi, dan kerusakan parah dari penambangan minyak, deforestasi, pencemaran air, dan wabah penyakit yang luas (Whittemore 2011a). Sehingga karena itu pada Amandemen Konstitusi Ekuador 2008 yang menurut Jimly sebagai "*The first Green Constitution*" memuat masyarakat dan lingkungan alam memiliki hak-hak dasar yang tidak bisa dihilangkan yang tumbuh dan berkembang di Ekuador. Menurutnya, hak-hak itu bersifat "*self-executing*" yakni berlaku dengan sendirinya (Jimly Asshiddiqie 2009). Pengakuan konstitusional terhadap hak "asasi" lingkungan hidup tersebut selanjutnya dapat memberi ruang legal standing pada siapa saja untuk mewakili lingkungan hidup dihadapan hukum (Supardi Usman 2018).

Syahdan, melalui *Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017* Selandia Baru memberikan perlindungan dan pengakuan kedudukan bagi sungai Whanganui. Kasus sungai Whanganui dimulai dengan rekor sengketa terpanjang dalam sejarah hukum Selandia Baru, selama lebih dari 160 tahun, antara suku Maori dengan pemerintah Selandia Baru (*the Crown*) (Rian Adhivira Prabowo * 2020). Pada Subpart 2 tentang *Te Awa Tupua* Paragraf 12 *Te Awa Tupua recognition* Undang-undang *a quo* menyatakan bahwa "*Te Awa Tupua is an indivisible and living whole, comprising the Whanganui River from the mountains to the sea, incorporating its tributaries and all its physical and metaphysical elements –* " (*Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement)*' 2017) dari pasal tersebut dijelaskan bahwa *Te Awa Tupua* adalah keseluruhan yang tak terpisahkan dan hidup, terdiri dari sungai Whanganui dari laut, menggabungkan semua elemen fisik dan metafisik.

Menurut suku Maori sungai Whanganui memiliki nilai yang sakral bagi kehidupan sehari-hari maupun spiritual. Sehingga pengakuan hukum *Te Awa Tupua* yakni penyebutan dari Sungai Whanganui tidak hanya meliputi aspek alam fisik dari sungai Whanganui saja, tetapi lebih jauh dari itu adalah aspek budaya dan spiritual dari penduduk Maori. Hal tersebut dijelaskan pada Paragraf 13 *The Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement)* dalam subseksi *Tupua Te Kawa* (*Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement)*' 2017) yang mengakui nilai-nilai intrinsiknya, antara lain :

- a) *Te Awa Tupua is a spiritual and physical entity that supports and sustains both the life and natural resources within the Whanganui River and the health and well-being of the iwi, hapū, and other communities of the River.* (Ko te Kawa Tuatahi, *Te Awa Tupua* diakui sebagai entitas fisik dan spiritual yang menyokong kehidupan-kehidupan yang ada di dalam, atas, dan sekitar sungai

Whanganui baik alam maupun masyarakat yakni komunitas iwi, hapū, atau komunitas lain.)

- b) *Ko Te Kawa Tuarua, Te Awa Tupua is an indivisible and living whole from the mountains to the sea, incorporating the Whanganui River and all of its physical and metaphysical elements.* (Ko Te Kawa Tuarua, Te Awa Tupua adalah keseluruhan kehidupan yang tidak dapat dikurangi, mencakup sungai Whanganui dari hulu pegunungan hingga hilir laut, dan mengandung segala elemen fisik maupun fisik.)
- c) *Ko Te Kawa Tua Toru, The iwi and hapū of the Whanganui River have an inalienable connection with, and responsibility to, Te Awa Tupua and its health and well-being.* (Ko Te Kawa Tua Toru, Kelompok iwi (suku) dan hapū (sub-suku) yang tinggal di sekitar sungai Whanganui memiliki koneksi tak terpisahkan, serta tanggung jawab terhadap keberlangsungan bioma kehidupan Te Awa Tupua).
- d) *Ko Te Kawa Tuawhā, Te Awa Tupua is a singular entity comprised of many elements and communities, working collaboratively for the common purpose of the health and well-being of Te Awa Tupua.* (Ko Te Kawa Tuawhā, Te Awa Tupua adalah entitas tunggal yang mengandung banyak elemen dan komunitas, yang berkolaborasi demi tujuan bersama yakni keberlangsungan Te Awa Tupua).

Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017 telah memberikan status hukum sungai Whanganui secara penuh dengan perwakilannya melalui otoritas adat. Dari penjelasan paragraf 13, *The Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017* status sungai Whanganui sebagai subyek hukum meliputi: institusi yayasan, lembaga publik, otoritas publik, kolektor terdaftar dalam hal *taonga*, otoritas manajemen

sumberdaya, badan korporasi untuk tujuan pemeliharaan warisan budaya Maori, serta lembaga urusan akses publik. Pengakuan sungai Whanganui sebagai subjek hukum merupakan suatu terobosan yang mutakhir. Terobosan hukum ini tidak hanya berdampak pada transformasi status sungai dari “objek” menjadi “subjek”, namun juga pada rekonseptualisasi dari *legal personhood* itu sendiri (Rian Adhivira Prabowo * 2020). Hal ini sangat mungkin sebagaimana yang terjadi di India dimana sungai Gangga dan Yamuna ditetapkan sebagai subjek hukum melalui putusan perkara Mohd. Salim vs. State of Uttarakhand & Others (Ahmad Omar 2017).

Perkara tersebut diputuskan oleh hakim Rajiv Sharma dan Alok Singh yang menyatakan bahwa sungai Gangga dan sungai Yamuna adalah *living person* atau *legal entity* dengan merujuk pada Pasal 48 A dan Pasal 51A (g) Konstitusi India sebagai jalan keluar atas permasalahan tingginya pencemaran dan melindungi kepada kedua sungai tersebut. Hakim pada putusan ini juga berpijak kepada beberapa fakta serta yurisprudensi yang ada (Salim and Petitioner 2017) Perkara pertama adalah pada kasus *Jogendra Nath Nascak v. Commission of Income Tax, Calcutta* yang menyatakan bahwa dewa-dewa hindu yang diakui sebagai *juristic entity* yang mampu menguasai properti dan dikenakan pajak melalui pengampunya.

Hakim juga berpegang dalam hak konsep *juristic entity* yang mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu dan kebutuhan peradaban manusia. Sebagaimana yang ada pada perkara *Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee, Amritsar v. Shri Som Nath Dass & Others. P.* Dalam perkara tersebut mengatakan bahwa jika hukum menghendaki maka subjek hukum sangat mungkin diberikan kepada entitas bukan manusia (‘Mohd Salim v. State of Uttarakhand & Others, No,126’ 2014). Perkara lain yang menjadi rujukan hakim adalah perkara *Moorti Shree Behari ji v. Prem Dass & Others* yang menyatakan bahwa dewa hindu dapat

pula mengajukan gugatan sebagai *forma-pauperis* oleh pengampunya (Rian Adhivira Prabowo 2020).

Putusan terhadap perlindungan dan pengakuan sungai Gangga dan Yamuna itu kemudian disusul dengan putusan lain yakni perluasan mengenai *legal person* yakni pada perkara *Lalit Miglani v. State of Uttarakhand & Others* ('Lalit Miglani v. State of Uttarakhand & Others' 2016) sehingga pula mencakup seluruh ekosistem di sekitarnya hingga gletser Gangotri dan Yamunotri yang merupakan sumber dari kedua sungai tersebut. Berdasarkan putusan tersebut dapat dinyatakan bahwa sungai, danau, dan juga hutan memiliki hak untuk tidak dicemari, dan setiap pencemaran adalah setara dengan melukai manusia (Salim and Petitioner 2017) Majelis hakim menyatakan situasi gletser Gangotri dan Yamunotri yang semakin memprihatinkan karena akibat dari aktivitas manusia dan penurunan drastis kualitas lingkungan. Selain penting sebagai penyimpanan sumber air bersih, kedua gletser ini adalah sumber dari sungai Gangga dan Yamuna yang memiliki nilai religius bagi masyarakat Hindu (Rian Adhivira Prabowo 2020). Selain itu majelis hakim juga menyatakan Budha Gautama dan Mahavira mendapatkan sebuah pencerahan dengan duduk di bawah pohon yang juga merupakan praktik dari masyarakat di India yakni melakukan pemujaan pada alam seperti pohon maupun hutan ('Lalit Miglani v. State of Uttarakhand & Others' 2016).

Sejak awal, suatu entitas pemegang hak dan kewajiban memang selalu berkembang. Setelah kesetaraan manusia yakni perempuan diakui sebagai subjek hukum dan juga munculnya konsep korporasi sebagai subjek hukum bukan-manusia. Hal ini berkaitan dengan alam dan relasinya dengan manusia. Adanya pergeseran persepsi antroposentrisme menjadi kesadaran mengenai rangkaian ekosistem yang saling berkaitan (Rian Adhivira Prabowo 2020). Antroposentrisme adalah etika lingkungan yang berpusat pada manusia, etika ini menganggap

bahwa hanya manusia memiliki nilai yang harus dihormati misalnya mengenai hak manusia. Antroposentrisme cenderung pada filsafat rasionalistik dan humanisme (Abd. Shodiq 2018). Petersen menyebutkan bahwa antroposentrisme adalah etika yang berpusat pada manusia hanya manusia memiliki nilai, ini berarti bahwa manusia tidak peduli langsung pada non-manusia, meskipun mereka mungkin peduli jika lebih lanjut kepentingan mereka sendiri misalnya dalam hal kesejahteraan atau pemenuhan hak (Palmer, McShane, and Sandler 2014).

Pandangan antroposentrisme yang berpusat kepada manusia itu beranjak tergeser oleh paradigma "*deep ecology*" yang memiliki pikiran holistik tentang alam. *Deep ecology* adalah pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling menopang, sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama (Miftachul, Husamah, and Rahardjanto 2019). Membicarakan *deep ecology* memang tidak akan terlepas dengan etika ekosentrisme dan biosentrisme. Kebanyakan orang salah kaprah dalam memahami kedua etika tersebut sehingga menyamakannya begitu saja, padahal ekosentrisme dan biosentrisme merupakan sebuah konsep yang berbeda. Cakupan dalam biosentrisme meliputi seluruh entitas yang "hidup". Adapun ekosentrisme cakupannya lebih holistik karena mencakup seluruh anggota ekologis, baik yang hidup maupun yang tidak hidup.

Biosentrisme juga dikenal sebagai teori *life-centered theory of environment*. Teori ini memandang lingkungan hidup sebagai pusat pada kehidupan. Inti dari teori ini adalah manusia mempunyai kewajiban moral terhadap alam. Kewajiban ini bersumber pada pertimbangan bahwa kehidupan adalah suatu proses bernilai (Miftachul, Husamah, and Rahardjanto 2019). Sementara pembicaraan ekosentrisme tidak memandang kepentingan hak antar spesies secara terpisah. Lebih jauh, yang

dibicarakan adalah keharmonisan antar entitas dalam suatu sistem ekologi yang holistik (Supardi Usman 2018).

Dengan ini penetapan alam sebagai subjek hukum bukanlah sesuatu hal yang mustahil. Melalui konsep *juristic person* yang menerangkan bahwa entitas *non-human* dapat dijadikan sebagai subjek hukum dengan keyakinan bukan *person* yang nyata melainkan gelar yang diberikan hukum atau dapat dikatakan sebagai suatu abstraksi yang murni dari hukum. Singkatnya suatu entitas dapat diterima sebagai subjek hukum yakni pengembalian hak dan kewajiban apabila hukum menghendaki demikian. Pengalaman yang terjadi di India, Selandia Baru dan Ekuador meskipun berangkat dari latar belakang masalah yang berbeda namun ketiga-tiganya memiliki persoalan inti yang sama: krisis iklim. Tak dapat dipungkiri jika krisis iklim adalah persoalan manusia global yang penanganannya tak bisa diatasi secara regional dan sepihak. Perlu dilakukan kerjasama secara kompleks dan global. Sebagaimana sifat alam yang holistik penanganan kerusakan alam juga harus ditangani secara holistik.

Kesimpulan

Penetapan alam sebagai subjek hukum tak terlepas dari konsep *juristic entity* dan *artificial legal person* dimana pada intinya adalah pengakuan suatu entitas sebagai subjek hukum karena hukum mengkonstruksikanya demikian dengan berpangku pada kesepakatan masyarakat yang teraktualisasi dalam hukum positif. Dari momentum penetapan alam sebagai subjek hukum yang dapat kita jumpai di Amandemen Konstitusi Ekuador 2008 yang mencantumkan hak-hak alam, Sungai Whanganui di Selandia Baru dan Sungai Gangga serta Yamuna. Ketiganya memiliki perjalanannya masing-masing. Walaupun memiliki akar permasalahan yang berbeda. Pada dasarnya dari ketiganya itu ada satu urgensi yang menjadi kecemasan bersama secara global, yakni, krisis iklim. Karena tak bisa dipungkiri bahwa persoalan krisis iklim merupakan masalah global yang perlu usaha bersama

untuk mengatasinya. Di penghujung tulisan ini, meskipun penetapan alam sebagai subjek hukum betapapun epiknya dan dapat dikatakan sebagai terobosan hukum yang mutakhir, penetapan alam sebagai subjek hukum juga perlu kritik sebagai upaya menuju kepada kesempurnaan. Akhirnya, setiap upaya yang memiliki kemampuan keluar dari tatanan lama maka akan selalu berhadapan dengan cara berpikir yang sebelumnya.

Daftar Pustaka

- Abd. Shodiq. 2018. 'PENTINGNYA ETIKA LINGKUNGAN PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM'.
- Ahmad Omar. 2017. 'Uttarakhand's Case Points to the Challenges of Giving a River the Rights of a Human'. <https://scroll.in/article/842565/uttarakhands-case-points-to-the-challenges-of-giving-a-river-the-rights-of-a-human>.
- Andang, Al, and L Binawan. 2014. 'JALAN TERJAL EKOKRASI'. http://democracyranking.org/wordpress/?page_id=738.
- Assessment Report 6 / AR6. 2022. 'Https://Www.Ipcc.Ch/Sr15/'.
- Bachtiar, S H, and Oksidelfa Yanto. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Dr. Oksidelfa Yanto. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS. www.unpam.ac.id.
- Bintanghu. 2020. 'Undang-Undang Hammurabi: Sejarah Dan Latar Belakangnya'. Kaskus. 20 December 2020.
- Christopher D. Stone. 1972. *Christopher D. Stone (1972), 'Should Trees Have Standing? - Toward Legal Rights for Natural Objects', Southern California Law Review*. Routledge.
- 'Constitucion Del Ecuador'. 2008.
- Dyah Hapsari Prananingrum. 2014. 'TELAAH TERHADAP ESENSI SUBJEK HUKUM: MANUSIA DAN BADAN HUKUM'.
- Dyschkant, Alexis. 2015. 'LEGAL PERSONHOOD: HOW WE ARE GETTING IT WRONG'.

- George F. Deiser. _ F. 1908. 'The Juristic Person. I'. *New Series*. Vol. 57.
- Harari, Yuval N. 2014. *Sapiens: A Brief History of Humankind*. 2017th ed.
- Hestanto. 2017. 'Pengertian Korporasi'. Personal Web. 2017.
- Jimly Asshiddiqie. 2009. *Green Constitution Nuansa Hijau UUD NRI 1945*. Pertama. PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- John Dawson. 1995. 'The Changing Legal Status of Mentally Disabled People,' *Journal of Law and Medicine*,
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8668008/>.
- KBBI. 2022. 'Kamus Besar Bahasa Indonesia'. In .
- King, L W. n.d. 'THE CODE OF HAMMURABI'.
- 'Lalit Miglani v. State of Uttarakhand & Others'. 2016. 2016.
<https://www.casemine.com/judgement/in/5b1a21784a932631a5a08cfc>.
- M. Manullang, E. Fernando. 2021. 'SUBJEK HUKUM MENURUT HANS Kelsen DAN TEORI TRADISIONAL: ANTARA MANIPULASI DAN FIKSI'. *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, no. 1 (April): 139.
<https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.139-154>.
- Miftachul, Atok, Hudha Husamah, and Abdulkadir Rahardjanto. 2019. *ETIKA LINGKUNGAN (Teori Dan Praktik Pembelajarannya)*. <http://ummpress.umm.ac.id>.
- 'Mohd Salim v. State of Uttarakhand & Others, No,126'. 2014. Casmine. 2014. Mohd Salim v. State of Uttarakhand & Others, Writ Petition (PIL) No, 126 of 2014.
- Nani Mulyati. 2018. 'KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANANYA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA'.
- Palmer, Clare, Katie McShane, and Ronald Sandler. 2014. 'Environmental Ethics'. *Annual Review of Environment and*

- Resources. Annual Reviews Inc.*
<https://doi.org/10.1146/annurev-environ-121112-094434>.
- Peradi. 2022. 'Unus Testis Nullus Testis'. Peradi Tasikmalaya. 14 April 2022. <https://peradi-tasikmalaya.or.id/unus-testis-nullus-testis/>.
- Rian Adhivira Prabowo *, Adi Seno **, Fajar Ahmad Setiawan ***, Unu P. Herlambang ****, Edho R. Ermansyah *****, Gerry Pindonta Ginting *****. 2020. 'BISAKAH ALAM MENJADI SUBJEK HUKUM?' *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (July): 106. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2485>.
- Richaldo Hariandja. 2022. 'Krisis Lingkungan Makin Parah, Begini Masukan Walhi'. Mongabay. 18 February 2022. <https://www.mongabay.co.id/2022/02/18/krisis-lingkungan-makin-parah-begini-masukan-walhi/>.
- Salim, Mohd, and Petitioner. 2017. 'IN THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL Writ Petition (PIL) No.126 of 2014'.
- Samhis Setiawan. 2022. 'Subjek Hukum Internasional : Teori, Pengertian, Perkembangan, Sumber Hukum'. Guru Pendidikan.Com. 2022. Subjek Hukum Internasional : Teori, Pengertian, Perkembangan, Sumber Hukum.
- Saru Matambanadzo. 2012. 'Embodying Vulnerability: A Feminist Theory of the Person'. *Journal of Gender Law & Policy, Duke University School of Law*;
- Supardi Usman. 2018. 'LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI SUBJEK HUKUM: REDEFINISI RELASI HAK ASASI MANUSIA DAN HAK ASASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM'. Vol. 26.
- 'Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement)'. 2017. 2017. <https://www.legislation.govt.nz/act/public/2017/0007/1atest/whole.html>.
- 'Universal Declaration of Human Rights Preamble'. 1948.

- Warassih Esmi. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryanaru Utama.
- Whittemore, Mary Elizabeth. 2011a. 'The Problem of Enfor Oblem of Enforcing Natur Cing Nature's Rights under E s Rights under Ecuador's Constitution: Why the 2008 Environmental Amendments Have No Bite'. *Washington International Law Journal*. Vol. 20. <https://digitalcommons.law.uw.edu/wilj/vol20/iss3/8>.
- — —. 2011b. 'THE PROBLEM OF ENFORCING NATURE'S RIGHTS UNDER ECUADOR'S CONSTITUTION: WHY THE 2008 ENVIRONMENTAL AMENDMENTS HAVE NO BITE'. *Washington International Law Journal*. Vol. 20. <https://digitalcommons.law.uw.edu/wilj/vol20/iss3/8>.